

Notaris
ELECTIONS

**RANGKAP JABATAN NOTARIS
SEBAGAI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**

TESIS

TMK 02/00

Wahjuni



Oleh :

ARIF ENDANG DWI WAHJUNI, S.H.
NIM. 030410452 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURABAYA


2007

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini Disahkan


Pada Tanggal 23 Juli 2007

Pembimbing,


H. Machsoen Ali, S.H., MS.
NIP. 130 355 366

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga,


Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.
NIP. 131 218 714

Telah Ini Telah Diuji Dan Dinilai Oleh Panitia Penguji Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada tanggal 23 Juli 2007.

SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

**ANGGOTA : 1. H. Machsoen Ali, S.H., MS.
2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.**

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah. Seluruh doa dan puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia, rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, hingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih dan rasa hormat tak terhingga saya ucapkan pada Bapak Dr H Machsoen Ali SH, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya hingga tesis ini selesai dengan sempurna. Dalam membimbing Pak Machsoen tidak hanya bertindak selaku dosen, tapi juga berperan sebagai Bapak, sahabat, dan lawan berdebat beradu argumen dalam diskusi yang seru, serta sumur ilmu yang tiada habis habisnya, hingga potensi penulis bisa tergali secara maksimal.

Dengan selesainya tesis ini, ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada:

1. Alm Ibuku, Ny Sri Enggarwasti. Impianmu selalu menjadi semangat dalam hidupku untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi.
2. Alm Bapakku, Arif Soekin. Kepasrahan dan ketabahanmu menjalani hidup, menjadi cermin bagiku untuk selalu sabar dan lapang dada dalam menghadapi semua cobaan hidup.
3. H Hendarto Achmad, kehadiran Bapak dalam hidupku bukan hanya sekedar sosok pengganti orangtuaku yang telah tiada, tapi juga sebagai panutan dan teladanku. Semangat juangmu dalam menghadapi tantangan hidup menulariku bagai virus, untuk terus berpikir positif, berjuang, berjuang dan berjuang.

4. **Suamiku Mohammad Alexander, senang hidupku yang selalu mendorong dan memompa semangatku untuk maju. Cinta dan kehadiranmu tak hanya membuatku merasa percaya diri tapi mampu membuatku berdiri tegak menghadapi semua tantangan dan rintangan. Tanpamu, obor kehidupanku padam di tengah jalan.**
5. **Dan anak-anakku, Previn Mohammad Alexander 'Poppit' dan Previa Lingkardeva Alexander 'Deva', untuk tatapan matanya yang penuh cinta dan harapan padaku. Kalian tak hanya permata hati, tapi juga nafas dan denyut nadi kehidupan bagi ibu.**
6. **Kakakku Ir Arif Djoko Eko W dan adikku dr Arif Endang Tri K SPOG. Terima kasih atas tantangannya. Ternyata aku juga bisa lulus S2.**
7. **Bulik Enik, Om Kus, Mbak Waqi, Mbak Ida, mas Bambang dan Amri, yang selalu dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membantu.**
8. **Ibu Sulistyowati SH MH, selaku dosen wali, yang tidak pelit saran dan bimbingan serta tanda tangan untuk kartu KRS.**
9. **Seluruh Dosen Program Ilmu Magister Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang telah menransfer ilmu, hingga dapat merubah pola pikir S1 ke pola pikir S2.**
10. **Mbak Emi, Mas Edi, Mas Ucup, dan seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Airlangga, yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah banyak membantu dalam penyelenggaraan program pendidikan.**
11. **Putu Ayunovi, Isti, Rika dan Ayu. Melalui masa-masa kuliah di notariat Unair bersama kalian adalah kenangan yang terindah. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama kuliah.**

12. **Seluruh anggota KPU Kutai Kartanegara, Pak Machian, Pak Ishack, Pak Muchtar dan Bu Rinda.** Berkat dukungan dan pengertian kalian semua, aku dapat menyelesaikan kuliah, tanpa 'keteteran' menjalankan tugas tugas di KPU Kutai Kartanegara.
13. **Sekretaris KPU Pak Zainu, Kasubag Teknis Pak Haris, seluruh kasubag dan staf sekretariat KPU Kutai Kartanegara.** Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya.

Terima kasih khusus disampaikan kepada Tim Penilai/Penguji tesis yang terdiri dari :

1. **Prof Dr H Basuki Rekso Wibowo SH MS**
2. **H Machsoen Ali SH MS**
3. **Sri Handajani SH MHum**

Yang telah banyak memberikan sumbang saran dan pendapatnya dalam rangka perbaikan dan penyelesaian tesis ini. Semoga amal baik beliau mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin

Surabaya, 19 Oktober 2007

Penulis

Ringkasan

Rangkap Jabatan Notaris sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah pokok permasalahan yang ingin diungkap dalam tesis ini. Permasalahan Rangkap Jabatan Notaris sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mempunyai sub-sub pokok permasalahan antara lain:

1. Apakah Notaris yang merangkap jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Apa akibat hukum bagi Notaris yang merangkap jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), bilamana melanggar UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Secara umum penulisan ini untuk menganalisa landasan hukum UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan hukum positif bagi notaris untuk melaksanakan jabatannya sehari-hari termasuk rangkap jabatan notaris sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena bersumber pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep dan doktrin-doktrin, yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu yang penatalaksanaannya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap, notaris dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasal 17 (d) UU No 30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris. Selain itu ditemukan dua analisa yang berbeda dalam melihat posisi Anggota Komisi Pemilihan Umum. Pada analisa pertama, Anggota Komisi Pemilihan Umum adalah Pejabat Negara sedangkan pada analisa kedua Anggota Komisi Pemilihan umum tidak termasuk kategori sebagai pejabat negara.

Menurut analisa pertama, bila notaris bermaksud menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum maka, dia harus mengajukan cuti, selama masa jabatannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selama dalam masa cuti, Notaris harus menunjuk Notaris Pengganti, untuk mengganti Notaris melaksanakan tugas dan jabatannya. Dasar hukumnya, Pasal 11 (1), (2) dan (3) UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam hal Notaris tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan di atas, maka Notaris tersebut dianggap melanggar pasal 17 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 85 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Sedangkan dalam analisa kedua, Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum tanpa harus mengajukan permohonan cuti selama memangku jabatannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, karena dianggap tidak melanggar pasal 17 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengujian	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Ringkasan	vi
Daftar Isi	viii
BAB I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.....	1
1.2. Tujuan Penelitian	8
1.2.a. Tujuan Umum	8
1.2.b. Tujuan Khusus	9
1.3. Kajian Pustaka	9
1.4. Metode Penelitian	14
1.4.a. Pendekatan Masalah	14
1.4.b. Bahan Hukum	14
1.4.c. Prosedur Pengumpulan Bahan dan Analisa Bahan Hukum	15
1.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II	
Pengaturan Rangkap Jabatan Oleh Notaris Menurut UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris.....	17
2.1. Pengajuan Cuti Bagi Notaris.....	17

	2.1.a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Sebagai Pejabat Negara	22
	2.1.b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Bukan Sebagai Pejabat Negara	28
	2.2. Penunjukkan Notaris Pengganti	33
BAB III	Rangkap Jabatan Oleh Notaris dan Akibat Hukumnya	36
	3.1. Pengawasan Terhadap Perilaku Notaris	36
	3.2. Sanksi Bagi Notaris yang Melanggar UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	60
BAB IV	Penutup	68
	4.1. Kesimpulan	68
	4.2. Saran	69
DAFTAR BACAAN	70

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Disahkannya paket undang-undang politik baru, telah mengantarkan Indonesia menuju babak baru dalam kehidupan berpolitik. UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan UU No 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk).

Berlakunya ketiga undang-undang tersebut, membuat perubahan tatanan dan kehidupan berpolitik di Indonesia. Undang-Undang tersebut telah melahirkan sistem multipartai, penyelenggaraan pemilu lebih demokratis serta lembaga legislatif, yang mampu merefleksikan keberadaan sebagai wakil rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilu juga terjadi perubahan. Pemilu tahun 1999, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, yang beranggotakan wakil partai politik peserta pemilu dan wakil pemerintah. Tidak seperti pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 1999, Pemerintah tidak terlibat dalam tahap-tahap kegiatan pemilu.

Tiga hari setelah diundangkan Paket UU Politik, 1 Pebruari 1999, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum, mengeluarkan SK No 06 Tahun 1999 untuk membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU). P3KPU beranggotakan sebelas orang, yang terdiri

dari para pakar, tokoh aktivis yang memiliki reputasi dan integritas tinggi, yang diakui oleh masyarakat. Sebelas figur tadi adalah:

1. Prof Dr Nurcholis Madjid
2. Adi Andoyo SH
3. Dr Adnan Buyung Nasution
4. Prof Dr Miriam Budihardjo
5. Drs Mulyana W kusumah
6. Dr Afan Gaffar
7. Drs Anas Urbaningrum
8. Dr Andi Mallarangeng
9. Drs Eep Saefulloh Fatah
10. Dr Kastorius Sinaga
11. Rama Pratama ¹

Kesebelas figur anggota P3KPU itu, mendapat respon positif dari dunia internasional.

Tugas pokok P3KPU adalah melakukan seleksi atas partai politik peserta pemilu, serta mempersiapkan dokumen-dokumen berupa petunjuk pelaksanaan tugas dan petunjuk pelaksanaan teknis KPU serta aturan-aturan lain yang dipandang dapat memperlancar tugas KPU.

Pada tahun pemilu 1999, terdaftar 141 Partai Politik. Melalui proses seleksi, yang antara lain harus memiliki pengurus di 1/3 jumlah propinsi serta

¹ Biro Humas KPU, KPU Independen Non Partisan, 2003,h.2

memiliki pengurus di $\frac{1}{2}$ kabupaten/kota, maka yang dinyatakan lolos hanya 48 partai politik, termasuk tiga partai lama yaitu, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia.

Secara institusional KPU dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 tanggal 19 Pebruari 1999. Keppres ini sekaligus mengakhiri masa kerja Lembaga Pemilihan Umum (LPU), sebagai penyelenggara Pemilu.

Setelah dilantik oleh Presiden Bj Habibie, 10 Maret 1999. Tiga hari kemudian KPU mengadakan rapat pleno pertama, untuk memilih pimpinan KPU dan menentukan agenda kerja.

Banyak pihak semula menaruh harapan besar pada ke 53 anggota KPU. Apalagi keanggotaan KPU tidak didominasi oleh pemerintah atau partai yang berkuasa. Masuknya wakil-wakil partai dan dibatasinya wakil pemerintah, hanya lima orang dan bukan pejabat struktural, telah menumbuhkan optimisme.

Dalam perjalanannya, harapan tinggal harapan. KPU seperti satu manusia dua wajah. Satu sisi mengedepankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu dan satu sisi mengedepankan kepentingan partai.

Tak heran dalam perjalanan 15 bulan KPU diwarnai aneka polemik, konflik dan kontroversi. Puncaknya adalah pemboikotan yang dilakukan oleh anggota KPU dari partai kecil yang tidak dapat kursi di DPR. Akibat pemboikotan tersebut, syarat pengesahan berita acara hasil Pemilu harus ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ anggota KPU, tidak tercapai. Hasil perhitungan suara terlambat diumumkan.

Konflik dalam tubuh KPU, menyebabkan Wakil Ketua KPU Prof Harun AL Rasyid, memilih mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral, karena hasil Pemilu tak kunjung di sahkan.

Menanggapi hal tersebut, Presiden BJ Habibie, mengambil inisiatif mengeluarkan Keppres 92/1999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang pengesahan hasil perhitungan Pemilu. Langkah tersebut ditempuh Presiden setelah meminta verifikasi hasil perhitungan Pemilu kepada mahkamah Agung.

Setelah penyelenggaraan Pemilu 1999, pemerintah meluncurkan UU No 4 tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk) yang mengubah UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Dengan berlakunya UU No 4 tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid kemudian mengeluarkan Keppres No 81 tahun 2000 tentang Pembubaran KPU produk UU No 3 tahun 1999, serta Keppres NO 166/M tahun 2000 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan KPU.

UU No 4 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian disempurnakan dengan UU No 12 tahun 2003. Dan terakhir diperbarui dengan keluarnya UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah

Indonesia, menjalankan tugas secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal ini sekaligus menerangkan posisi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berbeda dengan Australia yang menempatkan lembaga KPU Australia (Australian Electoral Commission) di bawah Legislatif, maka KPU di Indonesia bersifat lebih mandiri. Tidak berada di bawah lembaga tinggi lainnya. Model KPU di Indonesia sama dengan model penyelenggara pemilu di Phillipina, Thailand, Afrika Selatan dan India.

Independensi dan non partisan KPU tercermin dari syarat keanggotaan KPU serta pengangkatan anggota KPU. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, syarat menjadi anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU atau pernah menjadi anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernah menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus;

- d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi , atau di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;
- i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
- j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

- k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam negeri;
- l. bersedia bekerja sepenuh waktu.
- m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Menjadi anggota KPU adalah hak dan kesempatan setiap warga negara Republik Indonesia, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Termasuk, tidak ada larangan bagi Notaris untuk mendaftar dan menduduki jabatan sebagai anggota KPU.

Hal ini disebabkan karena Notaris tidak berada dalam lingkungan politik dan atau berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Notaris juga tidak memegang jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam negeri. Notaris sebagai pejabat hukum, yang membantu kehakiman dengan akta-akta yang dibuatnya, menjadi alat bukti yang kuat bila terjadi sengketa hukum di pengadilan.

Notaris juga terikat pula untuk mengikuti perkembangan hukum yang berkembang pesat di masyarakat, khususnya di bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum ekonomi yang mengikuti pesatnya kemajuan di bidang ekonomi, perdagangan dan perbankan. Lembaga lembaga hukum baru banyak bermunculan dan mulai memasyarakat seperti, hak tanggungan, Fiducia, leasing, factoring, modal ventura, future trading dan sebagainya, merupakan hal-hal baru yang tidak

dikenal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek – BW), namun harus diketahui dan dipahami oleh Notaris.

Jadi dapat dikatakan, dalam peraturan umum tidak disebutkan adanya larangan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai anggota KPU. Hal itu memberikan kesempatan bagi Notaris untuk menduduki jabatan sebagai Anggota KPU, melalui mekanisme dan proses yang berlaku.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Notaris yang merangkap sebagai anggota KPU tidak bertentangan dengan UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Apa akibat hukum bagi Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota KPU apabila melanggar UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

1.2. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1.2.a. Tujuan umum

Secara umum untuk menganalisa landasan hukum, UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lain yang berkompeten dengan tugas dan wewenang Notaris selaku pejabat umum (openbaar ambtenaar), kaitannya pula dengan Rangkap Jabatan Notaris sebagai Anggota KPU, sehingga dapat mengembangkan pemikiran, yang

konseptual tentang landasan hukum kenotariatan. Sehingga konsep tersebut dapat dipakai sebagai landasan atau acuan bagi Notaris yang mengemban tugas atau jabatannya sebagai Anggota KPU.

1.2.b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan program studi Magister Hukum Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.3. Kajian Pustaka

Menurut pasal 1 (1) UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang.

Akta otentik dan kewenangan lainnya, dijelaskan dalam Pasal 15 (1), (2) dan (3) UU No 30 tahun 2004 yaitu, berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. membukukan surat surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di buku khusus;
- c. membuat kopi asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut diatas, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam batasan-batasan di atas, terdapat unsur-unsur atau anasir-anasir antara lain sebagai berikut:


- Perkataan Pejabat Umum (Belanda : Openbaar ambtenaar) disini bukan berarti notaris adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok kepegawaian (UU No 8 Tahun 1974) melainkan pejabat yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgelijk Wetboek (BW).²

² Komar Andasmita, *The Notary public at a Glance*, Sumur Bandung, Bandung, 1980, h.2

- Yang dimaksud dengan akta otentik itu menurut pasal 1868 BW tersebut adalah suatu akta yang didalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Apabila suatu tulisan khusus atau semata-mata dibuat supaya menjadi bukti tertulis, maka tulisan itu merupakan akta, sedangkan dengan tulisan/surat dimaksud setiap pembawa tanda bacaan yang dapat dimengerti, dengan mana/apa suatu isi pemikiran yang hendak dinyatakan.³
- Para Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah cq Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Pasal 2 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebelum memangku jabatannya Notaris harus mengucapkan sumpah/ janji di hadapan Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk. Seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya merupakan wilayah jabatan Notaris.

Apa yang diuraikan diatas, maka segala pengangkatan, pengawasan, pertanggungjawaban dan pemberhentian Notaris ditangani oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Pertanggungjawaban Notaris pada Menteri Hukum dan Perundang-undangan didasarkan pada Undang-Undang No 30 tahun 2004, yang memuat 92 pasal dan tak satupun pasal tersebut memuat larangan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai

³ Ibid, h. 3



anggota Komisi Pemilihan Umum, asalkan hal tersebut melalui mekanisme dan peraturan, yang berlaku.

Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, syarat menjadi anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU atau pernah menjadi anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernah menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus;
- d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

- g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi , atau di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;
- i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
- j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam negeri;
- l. bersedia bekerja sepenuh waktu.
- m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Dari uraian di atas, Notaris memenuhi syarat-syarat untuk menduduki jabatan ebagai anggota KPU. Hal ini disebabkan karena Notaris tidak berada

dalam lingkungan politik dan atau berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Notaris juga tidak memegang jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam negeri.

Karena Notaris tidak berada pada lingkungan tersebut, maka sangat berpeluang bagi Notaris untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk menjabat sebagai anggota KPU, seperti yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, masalah yang dikaji ditelaah secara Statute Approach. Pemilihan pendekatan ini telaah terhadap permasalahan penelitian bersumber materi peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep serta doktrin yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Mengingat karakter dan tugas Notaris serta tanggungjawab Notaris yang terdapat dalam UU No 30 Tahun 2004, terdapat pasal-pasal yang memberi peluang atau kesempatan bagi notaris untuk merangkap jabatan sebagai Anggota KPU, dengan proses dan mekanisme yang berlaku.

1.4.b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum Primer, meliputi: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan diatas.

2. Bahan hukum sekunder, meliputi: buku-buku literatur, teks book, doktrin maupun media massa, surat kabar yang memuat materi yang relevan dan berkaitan dengan bidang kajian.

1.4.c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum dipergunakan sistem kartu (card system) yang penata laksanaannya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis.

Langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih berperan dalam alur penyelesaian penelitian ini. Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada, baik dalam UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematis tersebut, dimaksud untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Rangkaian tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai uraian deskriptif yang bersifat kritis analitis.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini pertama tama diawali dengan Bab I, yang menguraikan tentang latar belakang masalah dan rumusannya, Tujuan Penulisan yang terdiri dari Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Kajian Pustaka, Metode Penelitian yang meliputi: Pendekatan Masalah, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan, Analisa bahan Hukum dan Sistematika Penulisan.

Dilanjutkan dengan Bab II, yang membahas mengenai Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris. Menurut UU No 30 tahun 2004, ada dua hal yang harus dilakukan Notaris bila melakukan rangkap jabatan, yaitu harus mengajukan cuti dan menunjuk notaris pengganti.

Kemudian dalam Bab III dipaparkan, Rangkap Jabatan Notaris dan Akibat Hukumnya, yang meliputi Pengawasan terhadap perilaku Notaris dan sanksi bagi Notaris yang melanggar UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terakhir disajikan dalam Bab IV sebagai penutup, yang berisikan kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN RANGKAP JABATAN OLEH NOTARIS

MENURUT UU NO 30 TAHUN 2004

TENTANG JABATAN NOTARIS

2.1. Pengajuan Cuti Bagi Notaris

Sejak berlakunya UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menggantikan Peraturan Jabatan Notaris (PjN) –(Notaris Reglement Stbl. 1860 – I), yang telah berlaku selama hampir 150 tahun (tepatnya 144 tahun), dalam melaksanakan tugasnya Notaris tunduk pada UU tersebut.

Sebagaimana peraturan terdahulu dalam UU No 30 tahun 2004 ini, tidak ada satu kalimatpun dalam UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang melarang Notaris untuk merangkap jabatan sebagai anggota KPU.

Kondisi ini tentu dapat dimaklumi, mengingat lembaga KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, baru lahir di Indonesia tahun 2003. Hal ini, tentu saja membuka peluang bagi Notaris untuk menduduki jabatan sebagai anggota KPU, sesuai dengan mekanisme dan proses yang berlaku.

Kendati demikian, bukan berarti dalam UU yang merupakan penyempurnaan dari PjN, tidak memuat larangan rangkap jabatan oleh Notaris. Menurut pasal 2 UU

No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan, syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dirangkap dengan jabatan notaris.

Pada Bagian Ketiga, Pasal 17 UU No 30 tahun 2004 disebutkan dengan tegas larangan-larangan yang berlaku bagi Notaris, termasuk larangan untuk merangkap jabatan, bunyi selengkapnya pasal tersebut adalah:

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti;
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

Pengawasan terhadap ketaatan Notaris dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban jabatan dan mengenai kehormatan serta kemuliaan dari jabatannya, dilakukan oleh Menteri melalui Majelis Pengawas.

Notaris memperoleh penghasilan melalui honorarium yang diterimanya, dari para pemberi tugas dan kedudukannya sama dengan pelaksana-pelaksana bebas. Dia bukanlah seorang pengusaha.⁴

⁴ Muhammad Adam, *Notaris dan Bantuan Hukum* (Bandung: Sinar baru, 1984) h.14

Mengingat tugas Notaris adalah menjalankan suatu bagian dari urusan kenegaraan, maka pada umumnya Notaris tidak boleh menolak tugas pelayanannya pada masyarakat.

Fungsi Notaris mempunyai dua karakter, notaris bukan saja penulis ahli yang bekerja untuk umum (publik) akan tetapi juga merupakan penasehat dan orang kepercayaan, yang tidak memihak terutama pada persoalan-persoalan hukum private.

Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan akta notariil, Notaris terikat kepada wilayah kewenangannya, yang luasnya kurang lebih sama dengan wilayah *arroundissement* (kalau di Indonesia kurang lebih di jaman sebelum dikeluarkannya , Undang Undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara No 72 tahun 1970; TLN No 2951) penjelasannya, jaman dulu di mana seorang wedana berdasarkan pasal 84 HIR (*Het Indie Reglement*) bertindak selaku hakim Pengadilan Distrik tempat ia berkedudukan, juga untuk warga biasa berlaku ketentuan bahwa dia harus berhubungan dengan Notaris, yang berkedudukan dalam *arroundissement* tempat ia tinggal.⁵

Menurut Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diatur mengenai keharusan mengajukan cuti bagi Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Hal tersebut termaktub dalam pasal 11 UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

⁵ GHS Lumban Tobing, peraturan Jabatan Notaris (PjN) Erlangga, Jakarta, 1992, h. 88

- (1) Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib mengambil cuti;
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai Pejabat Negara.

Dalam Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam pasal 1 (4) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara adalah, pimpinan dan anggota lembaga tertinggi, tinggi negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Siapa saja yang masuk sebagai pejabat negara dipertegas lagi dalam Pasal 11 (1), Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang mengatakan:

Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

- g. Menteri dan jabatan setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkedudukan Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Uraian dari pasal 1 (4) dan Pasal 11 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) dan (k) Undang -Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, tidak menyebutkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagai pejabat negara.

Lalu apakah ini berarti Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, bukan Pejabat Negara? Berdasarkan uraian tersebut diatas, dua argumen yang dapat penulis kemukakan di sini. Pertama KPU sebagai Pejabat Negara dan KPU bukan sebagai Pejabat Negara demikian uraiannya.

2.1.a. Anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai Pejabat Negara

Pada argumentasi pertama, KPU sebagai pejabat negara sebagaimana termasuk dalam kategori huruf v pasal 11 (1) Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi " Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang'.

Lebih jelas dalam Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam pasal 1 (4) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara adalah, pimpinan dan anggota lembaga tertinggi, tinggi negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Siapa saja yang masuk sebagai pejabat negara dipertegas lagi dalam Pasal 11 (1), Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang mengatakan:

Pejabat Negara terdiri atas:

- l. Presiden dan Wakil Presiden;
- m. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- n. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- o. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- p. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- q. Ketua, wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- r. Menteri dan jabatan setingkat Menteri;
- s. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkedudukan Penuh;

- t. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- u. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
- v. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kondisi ini bisa dipahami mengingat Komisi Pemilihan Umum baru ada tahun 2003. Pembuat Undang-Undang tampaknya menyadari kemungkinan hadirnya institusi-institusi yang lahir karena Undang-Undang, untuk mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, pembuat undang-undang mencantumkan, klausula pada huruf (k) Pasal 11 Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menyebutkan bahwa Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum, yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (amandemen ketiga) pada BAB VII B tentang pemilihan Umum, pasal 22 E, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Penjabaran dari pasal 22 E ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (amandemen ketiga) pada BAB VII B tentang pemilihan Umum, adalah Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum, pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BAB IV tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, termuat di dalam enam bagian yang terdiri dari 30 pasal. Mulai pasal 15 sampai pasal 45.

Posisi Komisi Pemilihan Umum dalam perundang-undangan Republik Indonesia lebih dipertegas lagi dalam Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum. Syarat menjadi anggota, kewajiban, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum serta alat kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Dari dasar-dasar tersebut diatas maka jelaslah sudah bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum adalah Pejabat Negara Untuk itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Notaris, bila hendak memangku jabatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum antara lain:

1. Mengajukan cuti sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
2. Menunjuk Notaris Pengganti, untuk mengganti posisi notaris selama masa cuti tersebut.

Menurut Pasal 11, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan:

- (1) Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai Pejabat Negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.

Pada dasarnya cuti Notaris menurut UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris ada dua macam, yaitu

1. Cuti atas permohonan sendiri.
2. Cuti secara jabatan atas permohonan keluarga

Cuti secara jabatan ini biasanya terjadi karena keadaan mendesak, dan Notaris tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara, misalnya jatuh sakit yang memerlukan waktu untuk perawatan seperti stroke dan lain sebagainya.

Cuti jabatan atas permohonan keluarga ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)."

Dari kedua jenis cuti inilah, seorang Notaris berhak mendapatkan cuti termasuk perpanjangannya, bila mungkin ada. Jadi Notaris yang menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum sebelumnya, telah mengajukan permohonan cuti ke Menteri Hukum dan Perundang-undangan, yaitu cuti atas permohonannya sendiri. Cuti tersebut merupakan hak dari Notaris, yang harus diberikan kepadanya tanpa melihat latar belakang alasan (reason) tersebut. Pasal 25 Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ayat (1) berbunyi, "Notaris mempunyai hak cuti."

Setelah mengajukan permohonan izin cuti secara tertulis, menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris akan mendapatkan Surat Izin Keterangan Cuti yang memuat:

- a. nama Notaris
- b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti, dan
- c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan prundang-undangan.

Berdasarkan Surat Keterangan Izin Cuti tersebut, Menteri atau pejabat yang berwenang mengeluarkan sertipikat cuti yang memuat data pengambilan cuti. (Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris)

2.1.b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Bukan Sebagai Pejabat Negara

Pada argumen yang kedua Anggota Komisi Pemilihan Umum bukan sebagai Pejabat Negara. Menurut huruf v pasal 11 (1) Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi "Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang".

Dalam berbagai Undang-Undang yang menyebutkan tentang keberadaan dan mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum tidak ada satu kalimatpun yang

menyebutkan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum adalah pejabat negara. Baik itu dalam dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (amandemen ketiga) pada BAB VII B tentang pemilihan Umum, pasal 22 E, yang selengkapnya berbunyi:

- (7) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (8) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (9) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.
- (10) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (11) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Ataupun dalam Penjabaran dari pasal 22 E ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (amandemen ketiga) pada BAB VII B

tentang pemilihan Umum, adalah Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum, pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BAB IV tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, termuat di dalam enam bagian yang terdiri dari 30 pasal. Mulai pasal 15 sampai pasal 45.

Dan Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum. Syarat menjadi anggota, kewajiban, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum serta alat kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, tidak ada satu pasal atau satu ayatpun yang menyebutkan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum adalah Pejabat Negara. Kondisi ini berbeda bila penulis bandingkan dengan posisi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terdiri atas 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai Pejabat Negara.

Secara lengkap hal tersebut termuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Tim Penasihat terdiri dari 4 (empat) Anggota dan;
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
- (2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut:
 - a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan
 - b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.
- (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.
- (4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.
- (5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.

- (6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bila penyebutan 'pejabat negara' harus tercantum dalam Undang-Undang, yang mengatur tentang keberadaan suatu Anggota Komisi atau Lembaga Negara ini, yang dimaksud oleh huruf v pasal 11 (1) Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi "Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang", maka jelaslah sudah, bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum bukan Pejabat Negara.

Hal ini berarti notaris bebas untuk merangkap jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, dan tidak perlu mengajukan cuti jabatan Notaris selama merangkap jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, karena tidak melanggar Pasal 17 UU No 30 tahun 2004, yang menyebutkan tentang larangan-larangan yang berlaku bagi Notaris, bunyi selengkapnya pasal tersebut adalah:

Notaris dilarang:

- j. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;**
- k. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;**
- l. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;**

- m. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- n. merangkap jabatan sebagai advokat;
- o. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- p. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- q. menjadi Notaris Pengganti;
- r. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

2.2. Penunjukkan Notaris Pengganti

Berpegang pada pendapat yang penulis yang pertama, yaitu Anggota Komisi Pemilihan Umum adalah pejabat negara, maka menurut pasal 11 Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib mengambil cuti. Dan cuti tersebut berlaku selama notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.

Permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti, menurut Pasal 21 ayat (2) Undang- undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diajukan pada:

- a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. Majelis Pengawasan Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- c. Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

Permohonan izin cuti tersebut dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. Bila izin diterima, maka pemberian izin cuti karena Notaris memangku jabatan sebagai Pejabat Negara dan selama masa bertugas Notaris sebagai Pejabat Negara, sekaligus juga menunjuk Notaris Penganti untuk menggantikan jabatan notaris sementara, selama Notaris menjalani cuti.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan Sertipikat Cuti. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang jabatan Notaris, Surat Keterangan Cuti paling sedikit memuat:

- a. Nama Notaris
- b. Tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
- c. Nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris yang menjalankan cuti, sesuai dengan pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 30 tahun 2004, wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Protokol Notaris ini, wajib diserahkan kembali oleh Notaris Pengganti bila masa cuti Notaris berakhir.

Untuk dapat diajukan sebagai Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris maka harus dipenuhi Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

”Syarat dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris adalah Warga negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bila dilihat persyaratan untuk menjadi notaris pengganti terasa sangat spesial, hal ini mengingat tanggung jawab sebagai notaris pengganti sangat berat atau dapat dikatakan sama berat dengan tanggung jawab pejabat notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya, terutama bila dikemudian hari muncul masalah sengketa hingga kasus tersebut sampai ke Pengadilan.

BAB III

Rangkap Jabatan Oleh Notaris dan Akibat Hukumnya

3.1. Pengawasan Terhadap Perilaku Notaris

Lembaga notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul karena adanya kebutuhan dalam pergaulan, yang menghendaki adanya alat bukti bagi mereka dalam hubungan hukum. Alat bukti tertulis itulah yang mereka butuhkan untuk pembuktian apabila ada sengketa atau permasalahan. Dalam hubungan hukum, masyarakat membutuhkan adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Lembaga notariat merupakan suatu lembaga yang ada di seluruh dunia. Tiap negara mempunyai ciri-ciri lembaga notariat yang ditulis dalam *Atlas Du Notariat (Le Notariat dans le monde)*

Menurut Izenis lembaga notariat ini dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu:

1. *Notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya atau kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam notariat *fonctionnel* ini terdapat pemisahan keras antara *wetteleijke* dan *niet wetteleijke werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan hukum atau undang-undang dan yang tidak atau bukan, dalam notariat.

2. *Notariat Professionel*, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur organisasinya, tetapi akta-akta notaris tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti dan demikian pula kekuatan eksekutorialnya.⁶

Teori Izenic ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Perancis dan negeri Belanda

Lembaga notariat di negara-negara yang menganut *civil law system*, seperti Belanda dan Indonesia termasuk kelompok notariat *fonctionnel*. Lembaga notariat di Indonesia berasal dari zaman Belanda. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peraturan yang digunakan adalah Peraturan Jabatan Notaris atau *Notaris Reglement* (Stbl. 1860-3).

Bahkan jauh sebelumnya, yakni pada tahun 1620, Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen mengangkat *notarium publicum*. Notaris pertama di Hindia Belanda ialah Melchior Kerchem dan tugasnya adalah melayani semua surat, surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), dan persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), akta-akta lain dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja dan sebagainya.

Melchior Kerchem waktu itu menjabat sebagai sekretaris *College van Schepenen* di Jakarta, sehingga merangkap jabatan sebagai sekretaris *van den*

⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Surabaya, 2003, h 92.

gerechte dan *notaris public*. Baru lima tahun kemudian jabatan-jabatan tersebut dipisahkan dan jumlah notaris pada waktu itu bertambah terus. Pada masa itu pengangkatan notaris diprioritaskan bagi kandidat-kandidat yang telah pernah menjalani masa magang pada seorang notaris.

Dahulu untuk menjadi notaris di Indonesia, tidak disyaratkan seorang Sarjana Hukum, tetapi mereka disyaratkan lulus ujian yang diadakan oleh Departemen Kehakiman. Sejak tahun 1958, di negeri Belanda pendidikan notariat dijadikan pendidikan universitas.

Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan Orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini menggantikan kedudukan Peraturan Jabatan Notariat (Stbl 1660:3) dan (Stbl 1860:3).

Saat ini di Indonesia hanya Sarjana Hukum yang diterima pada pendidikan notariat. Karena jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan, maka perlu disyaratkan adanya standar minimal kemampuan, yaitu pendidikan sarjana hukum.

Dalam diktum penjelasan Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip negara

hukum, menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan di masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi sosial, baik pada tingkat nasional, regional ataupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan mampu menghindari terjadinya sengketa. Kendati bila sengketa itu tak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan bukti tertulis tersebut, memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh akta otentik tertentu tidak

dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ini, untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta otentik oleh dan di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh Undang-undang, tapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menjalankan profesinya tersebut, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur unsur sebagai berikut:

1. mempunyai integritas moral yang mantap;
2. harus jujur terhadap klien dan diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. tidak semata-mata berdasarkan atas pertimbangan uang

Dari keempat unsur tersebut diatas, dapat dijabarkan menjadi empat pokok pemikiran yang harus diperhatikan oleh seorang notaris dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun memperoleh imbalan yang tinggi, namun

suatu pekerjaan yang bertentangan dengan moral yang baik, harus sebisa mungkin dihindarkan.

2. Seorang notaris harus jujur, tidak saja terhadap kliennya, juga terhadap diri sendiri. Notaris harus mengetahui batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya saja, atau berbuat sesuatu agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu menjadi tolok ukur tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual notaris.
3. Seorang notaris harus menyadari tentang batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional, apabila seorang notaris tidak berdomisili atau bertempat tinggal di tempat kedudukannya. Seorang notaris juga dilarang menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila hal tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan kehilangan otentiknyanya.
4. Sekalipun keahlian notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang. Namun dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang notaris tidak boleh semata-mata didorong oleh

pertimbangan uang. Seorang notaris harus tetap berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh sejumlah uang. Dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal untuk mengejar sebuah kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan (Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, 2003: 94-95)

Produk dari profesi notaris adalah akta yang digunakan pada hukum pembuktian. Pengangkatan notaris oleh penguasa yang berwenang, bukanlah untuk kepentingan notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya sehingga bersifat altruistik.

Jabatan atau profesi notaris, merupakan jabatan kepercayaan yang bertanggungjawab, baik secara hukum, moral, maupun etika pada negara/pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien) dan organisasi profesi, sehingga kualitas seorang notaris harus ditingkatkan melalui pendidikan, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap ilmu pengetahuan dan kode etik.

Seorang notaris, harus mempunyai dan memahami ilmu di bidang kenotariatan. Tak salah bila Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, khususnya pasal 3 huruf f menyatakan: "telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas)

bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.”

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris tidak hanya harus taat pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tapi juga harus memiliki kepribadian yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat kehormatan Notaris, baik saat menjalankan tugas maupun diluar tugas jabatannya.

Kepercayaan dan kewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris begitu besar. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan pada notaris tersebut, telah meletakkan tanggung jawab yang juga sangat berat dan besar di bahu notaris, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika.

Sehingga dapat dipahami bahwa, seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, sekalipun dia telah memiliki ketrampilan yang cukup, tapi bila tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, sebagaimana dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.

Sifat dari jabatan Notaris itu sendiri ataupun keluhuran jabatan dan martabat notaris, mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan

(*vetrouwen sambt*) dan justru karena itulah seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepada notaris, yang otomatis membawa tanggung jawab yang berat bagi Notaris.

Seorang Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan maertabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi masyarakat yang dilayaninya.

Disamping tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik juga merupakan persyaratan yang penting bagi setiap profesi, termasuk Notaris. Membahas mengenai masalah integritas dan moral, pada hakekatnya tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral tersebut.

Tanpa integritas dan moral yang baik, tidak mungkin diharapkan adanya tanggung jawab dan etika profesional. Ketrampilan teoritis dan teknis di bidang profesi kenotariatan harus didukung dengan tanggung jawab dan etika profesi.

Seharusnya, menurut Liliana Tedjosaputro, 2003:56) sesuai dengan tugas notaris yang mengutamakan keahlian dan moralitas, maka secara ideal sifat otonom (*self regulation*) dalam kehidupan profesi dapat diterima dalam arti pembatasan campur tangan pemerintah (*government interference*). Namun perkembangan sosial yang cepat, mendesak agar campur tangan pemerintah tersebut dalam batas tertentu ditingkatkan demi kepentingan yang multi

dimensial, baik kepentingan umum, kepentingan negara, kepentingan individu maupun kepentingan organisasi profesi.

Perkembangan sosial tersebut antara lain:

1. Meningkatnya jumlah notaris secara mencolok, dengan penyebaran yang tidak seimbang;
2. meningkatnya biaya-biaya profesional;
3. kualitas profesional tidak terjamin;
4. peran organisasi profesi sebenarnya cukup besar namun tidak mempunyai kekuatan yuridis untuk menegakkan hukum di lingkungan anggotanya.

Campur tangan pemerintah tersebut antara lain dalam bentuk pengaturan sistem yang efektif untuk peningkatan profesionalitas, pengendalian biaya-biaya pelayanan, peningkatan kualitas layanan dan sebagainya.

Campur tangan dari pemerintah ada untung ruginya, sesuai dengan hakekat kehidupan profesi notaris itu sendiri. Keuntungan dari campur tangan pemerintah sifatnya mengikat secara umum, menciptakan keamanan dan persamaan hukum. Kerugiannya adalah sifatnya yang kaku dan birokratis.

'Campur tangan pemerintah' terlihat dalam Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Pengawasan, yang terbagi dalam empat bagian, yaitu bagian pertama tentang hal yang

umum, bagian kedua mengenai Majelis Pengawas Daerah, bagian Ketiga mengenai Majelis Pengawas Wilayah dan bagian keempat mengenai Majelis Pengawas Pusat.

Pada Pasal 67 dan 68 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memuat aturan umum tentang pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris. Selengkapnya Pasal 67 dan 68 Undang-Undang No 30 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri
- (2) bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawasan.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
 - a. pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli / akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris pengganti khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68

Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- (a) Majelis Pengawas Daerah
- (b) Majelis Pengawas Wilayah
- (c) Majelis Pengawas Pusat.

Mengenai bentuk, posisi kedudukan, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat diatur secara gamblang dalam bagian kedua, ketiga dan ke empat secara gamblang, yang tertuang dalam pasal-pasal selanjutnya, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua tentang Majelis Pengawas Daerah:

Pasal 69

- (1) Majelis Pengawasan Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawasan Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawasan Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah di bantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 70

Mengenai Majelis Pengawasan Daerah berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjukkan Notaris yang akan bertindak sebagai pegangan sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);

- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71

Majelis Pengawasan Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksian terakhir.
- b. membuat berita acara pemeriksaan menyampaikan kepada Majelis Pengawas wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawasan Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30

- (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat Organisasi Notaris;
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Bagian ketiga mengenai Majelis Pengawasan Wilayah:

Pasal 72

1. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi.
2. Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
3. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73

- (1) Mengenai Majelis Pengawas Wilayah berwenang :
- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;

- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutuskan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - (1). Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - (2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 74

- (1). Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.
- (2). Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 75

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;
- b. menyampaikan pengajuan dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Bagian Keempat mengenai Majelis Pengawas Pusat

Pasal 76

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawasan Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dalam Pasal 67 ayat (3).

- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat

Pasal 77

Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengadili keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.

- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawasan Pusat.

Pasal 79

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Pasal 80

- (1). Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat semetara Notaris kepada Menteri.
- (2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Mengingat tugas pokok notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta jasa-

jasa notaris, yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim, yang memberi putusan tentang keadilan antara para pihak yang bersengketa.

Sebagai wujud dari kewajiban profesi, notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan yang profesional di bidang hukum. Notaris diharapkan dapat memandang dan menghayati profesinya itu sebagai suatu pelayanan, sehingga bisa didapati suatu ciri pelayanan 'tanpa pamrih'.

'Tanpa pamrih' disini adalah suatu pertimbangan yang menentukan dalam mengambil keputusan, adalah kepentingan klien, kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan sendiri. Jika sifat 'tanpa pamrih' ini diabaikan, maka pengembangan profesi bukan mengarah pada profesionalitas melainkan pada pemanfaatan yang menjerus penyalahgunaan profesi.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat beralasan adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap kinerja notaris, guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap notaris, yang menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memuat pernyataan bahwa Notaris tidak hanya diawasi dalam kedudukannya sebagai notaris tapi juga diawasi sebagai pribadi-pribadi. Hal ini disebutkan dengan jelas pada Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No 30 tahun 2004

tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, 'Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris.

Kondisi ini terlihat jelas dalam sumpah/janji Notaris, yang diucapkan sesaat sebelum memulai jabatannya. Sumpah/janji yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

"Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia pada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu pada siapapun."

Notaris tidak hanya diawasi dalam kedudukannya sebagai notaris, tapi juga diawasi sebagai pribadi-pribadi.⁷ Perilaku pribadi Notaris yang berada dalam pengawasan, dengan ancaman hukuman yang tidak tanggung-tanggung, yaitu diberhentikan sementara dari jabatan notaris termaktub dalam pasal 9 Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, huruf a,b dan c, yang berbunyi: dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada dibawah pengampunan dan melakukan perbuatan tercela.

Dalam penjelasan Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.

Selain Pasal 9, Undang-Undang No 30 tahun 2004 juga mempertegas pengawasan terhadap perilaku pribadi dengan sanksi diberhentikan tidak dengan hormat, bila melanggar pasal 12 huruf a, b, c dan d yang berbunyi: dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

⁷ Pasal 17 huruf I undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan, "melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Bila persyaratan - persyaratan tersebut diatas dapat terpenuhi, maka barulah dapat diharapkan seorang notaris yang bertanggung jawab, berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat umum sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Ini pula yang perlu diperhatikan bila Notaris cuti untuk menduduki jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Pengaturan secara hukum tentang pengawasan terhadap Notaris, menimbulkan satu pertanyaan dalam praktek yaitu, apakah cara atau sistem yang demikian mampu menjamin keamanan dari kepentingan masyarakat yang dilayani?

Pertanyaan tersebut adalah sangat wajar, sebab bila dilihat dalam kenyataan-kenyataan yang ada, dapat dikatakan dan harus diakui bahwa persoalan tersebut secara hukum jauh dari memadai dan tidak mencapai sasarannya. Hal ini, selain karena tidak adanya pengawasan secara langsung dan efektif juga karena sifat hukum yang jangkauannya terbatas pada tindakan dan perbuatan-perbuatan manusia yang nyata.

Selain itu harus diingat, untuk menentukan suatu tindakan atau perbuatan notaris mengabaikan keluhuran martabat dan jabatannya, bertentangan dengan hukum, kesusilaan ataupun dengan ketertiban umum, tidaklah semudah seperti apa

yang diperkirakan. Kendati Notaris tidak hanya diawasi dalam kedudukannya sebagai notaris, tapi juga diawasi sebagai pribadi-pribadi.⁸

Hal ini disebutkan dengan jelas pada Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, 'Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris.

Perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat umum atau yang tidak diketahui oleh umum (dunia luar), tidaklah dapat dikatakan merusak nama Notaris pada umumnya dan Notaris itu sendiri pada khususnya

Namun bila masyarakat mengetahui perbuatan dan cara hidup yang tercela dari notaris itu, maka hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat pada umumnya terhadap Notaris dan Notaris yang bersangkutan pada khususnya. Terhadap hal –hal itulah diperlukan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Disinilah peningnya hukum yang mengatur disiplin profesi, baik yang bersifat internal, maupun eksternal, keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara regulation dan yang akan menciptakan kehidupan profesi yang sehat dan menguntungkan berbagai pihak.

Keuntungan dari campur tangan pemerintah sifatnya yang mengikat secara umum, menciptakan keamanan dan persamaan hukum. Kelemahan adalah sifatnya yang kaku dan birokratis. Sebaliknya otonomi dalam self regulation, di satu pihak

⁸ Pasal 17 huruf 1 undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan, "melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

hanya berlaku untuk anggota organisasi profesi dan tidak mempunyai sanksi efektif tapi di lain pihak mempunyai fleksibilitas yang tinggi.

Dengan demikian dapat diharapkan, Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, dapat menjalankan tugas penuh tanggung jawab hukum, etika dan moral, serta seyogyanya dalam menjalani kehidupannya sebagai pribadi memperhatikan norma-norma ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. Dengan demikian dalam menjalani tugas dan kehidupannya Notaris bisa selaras dan seimbang.

3.2. Sanksi Bagi Notaris Yang Melanggar UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant memberikan penegasan hubungan antara moralitas dan legalitas. Dalam metafisika kesusilaan (*Metaphysik den Sitten*, 1797), Kant membuat distingsi antara legalitas dan moralitas.⁹

Legalitas (*legaliteit/gesetzmassigkeit*) dipahami Kant sebagai kesesuaian dan ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Kesesuaian dan ketidaksesuaian ini mpada dirinya sendiri belum bernilai moral sebab dorongan batin (*triebfeder*) sama sekali tidak diperhatikan. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas.

⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Surabaya, 2003, h. 11

Selanjutnya Kant menegaskan, moralitas adalah kesesuaian sikap perbuatan dengan norma atau hukum batiniyah yang dipandang sebagai kewajiban. Moralitas akan tercapai apabila hukum ditaati bukan karena hal itu menguntungkan atau takut pada sanksinya, melainkan karena menyadari hukum merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati.

Perbedaan yang tajam antara legalitas dan moralitas menunjukkan satu hal yang sangat penting, yaitu sikap atau kaidah tindakan seseorang tidak bisa dinilai dengan pasti. Sebab yang bisa dinilai hanyalah yang secara lahiriah kelihatan, yakni perbuatan atau tindakan. Akan tetapi maksud sebenarnya (sikap batin) tidak dapat diketahui secara pasti.

Seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, yaitu bila menganut pada pendapat pertama, bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum adalah Pejabat Negara, maka seyogyanya Notaris tersebut harus mengajukan cuti selama masa jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum.

Dalam permohonan pengajuan cuti tersebut, sekaligus Notaris menunjuk Notaris Pengganti untuk menjalankan tugas dan jabatannya selama Notaris yang bersangkutan menjalani cuti. Hal ini untuk menghindari pelanggaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dapat dikatakan, pengajuan cuti tersebut tergantung pada moralitas dan tanggungjawab dari Notaris yang bersangkutan. Apakah notaris tersebut bersedia mengajukan permohonan cuti demi kewajibannya sebagai 'Anggota Komisi Pemilihan Umum', kendati kondisi itu tidak mengenakan atau memuaskan diri pribadi Notaris tersebut.

Bila Notaris yang merangkap Jabatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, tidak mengajukan cuti dan sekaligus menunjuk notaris pengganti, maka hal ini tidak hanya berkait dengan moralitas saja, namun dapat dikatakan sudah termasuk melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 17 huruf d, dimana Notaris dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara.

Anggota Komisi Pemilihan Umum, karena keberadaannya dilahirkan oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka menurut Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, termasuk dalam kategori pejabat negara.

Dalam pasal 1 (4) Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara adalah, pimpinan dan anggota lembaga

tertinggi, tinggi negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Siapa saja yang masuk sebagai pejabat negara dipertegas lagi dalam Pasal 11 (1), Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang mengatakan:

Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri dan jabatan setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkedudukan Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Uraian dari pasal 1 (4) dan Pasal 11 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) dan (k) Undang -Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, tidak menyebutkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagai pejabat negara.

Kondisi ini bisa dipahami mengingat Komisi Pemilihan Umum baru ada tahun 2003. Pembuat Undang-Undang tampaknya menyadari kemungkinan hadirnya institusi-institusi yang lahir karena Undang-Undang, untuk mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, pembuat undang-undang mencantumkan, klausula pada huruf (k) Pasal 11 Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menyebutkan bahwa Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Karena itu, bila seorang Notaris yang menduduki jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, tidak mengajukan permohonan cuti sekaligus menunjuk seorang notaris pengganti, maka Notaris tersebut dapat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menurut Pasal 85 Undang-Undang No 30 tahun 2004 dapat dijatuhi sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian tidak dengan hormat.

Sebelumnya, secara tegas disebutkan pada pasal 12 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan hal-hal yang dapat membuat Notaris diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Seperti telah diuraikan di atas, para Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan pribadi Notaris itu sendiri. Oleh karena itu kewajiban notaris untuk mengajukan cuti dan sekaligus penunjukkan

Notaris Pengganti adalah kewajiban jabatan. Notaris berkewajiban melaksanakan ketentuan tersebut, bila Undang-Undang menghendakinya.

Notaris diawasi tidak hanya sebagai Notaris tapi juga diawasi sebagai pribadi. Hal ini disebutkan dengan jelas pada Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, 'Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris.'

Dapat disebutkan beberapa contoh perbuatan Notaris yang melanggar keluhuran martabat jabatan Notaris diantaranya adalah:


1. Tidak mengajukan cuti dan penunjukkan notaris pengganti pada waktu cuti;
2. Mengadakan persaingan tidak sehat (*oneerlijke concurrentie*);
3. Mengadakan kerjasama dengan perantara (misalnya dengan memberikan kepada perantaranya sebagian dari honorarium notaris);
4. Menetapkan honorarium lebih rendah dari yang berlaku umum di antara para notaris setempat, dengan maksud untuk menarik klien dari notaris lain atau untuk memperbanyak jumlah kliennya, dengan merugikan notaris lain.¹⁰

Pada akhirnya, seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dianggap bersalah, hingga harus dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya

¹⁰ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2006) h. 205

sebagai pejabat umum karena perbuatan atau kelalaian, maka perbuatan pelanggaran itu haruslah disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris (*toerekenbare schuld van de notaris*), dalam arti yang luas, meliputi unsur "kesengajaan dan kesalahan" (*dolus dan culpa*).

Tidak mengajukan cuti pada saat memangku jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai satu kesalahan yang disengaja. Perbuatan tersebut adalah sebuah pelanggaran. Dan menurut Undang-Undang No 30 tahun 2004 sebuah pelanggaran terhadap Jabatan Notaris harus diberi sanksi.



BAB IV


KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

- a. **Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,**
- b. **Ada dua pendapat mengenai posisi Anggota Komisi Pemilihan Umum. Pendapat pertama Anggota Komisi Pemilihan Umum adalah Pejabat Negara dan pendapat kedua Anggota Komisi Pemilihan Umum bukan sebagai Pejabat Negara.**
- c. **Menurut pendapat pertama, Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, dalam hal tidak memenuhi persyaratan pada sub a tersebut diatas, maka notaris tersebut terancam pasal 12 dan pasal 85 Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**
- d. **Sedangkan pada pendapat kedua, tidak ada masalah bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, karena Anggota Komisi Pemilihan Umum bukan pejabat Negara.**

Saran

- a. Sebaiknya Notaris tidak memanfaatkan celah-celah pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris demi suatu kepentingan pribadi.
- b. Perlu satu aturan yang tegas untuk mengatur agar pemikiran Notaris tidak mendua dalam melaksanakan tugasnya, di satu pihak memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum dan dilain pihak mengejar kedudukan atau posisi di pemerintahan ataupun di politik.



DAFTAR BACAAN

1. Literatur

GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.

Komar Andasasmita, *The Notary Public at a Blance*, Sumur Bandung, Bandung 1980.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, Agustus 2003.

Muhammad Adam, *Notaris dan Bantuan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

-----, *Himpunan Etika Profesi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006.

-----, *Himpunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum*, KPU Kutai Kartanegara, Tenggarong, 2003.

-----, *KPU Independen Non Partisan*, Biro Humas KPU, Jakarta, 2003

-----, *Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum*, Sekretariat Umum KPU, Jakarta, 2002.

-----, *Profil Pelaksana Pemilu 2004*, Biro Humas KPU, Jakarta, 2003.

2. Undang-Undang

-----, *Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, Pemda Kutai Kartanegara, 2000

-----, Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemda Kutai Kartanegara, Tenggarong, 2003.

-----, Undang-Undang RI No 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2006

-----, Undang-Undang RI No 22 Tahun 2007, tentang Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta 2007

